



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA

JALAN RAYA SOLOK – ARIPAN KM. 8 KOTAK POS 5 SLK 27301 SOLOK, SUMATERA BARAT

TELEPON : (0755) 20137, FAKSIMILE : (0755) 20592

WEBSITE: buahtropika.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN BUAH TROPIKA
NOMOR : 17/Kpts/KP.340/H.3.2./01/2026

T E N T A N G :
PENUNJUKAN TIM KEGIATAN PERBENIHAN KOMODITAS PISANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA

- Menimbang : a. bahwa agar dalam melaksanakan tupoksi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu ditetapkan judul dan penanggung jawab kegiatan pada Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang sebagaimana telah mencabut Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/Pmk.06/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan Dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 11 /PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pm.06/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024, tentang Kementerian Pertanian;
 10. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP Tanaman Buah Tropika Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA – 018.09.2.412050/2026 tanggal 01 Desember 2025;
 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 10 Tahun 2025, perihal Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 649 Tahun 2025, perihal Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada

- Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
13. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 1255 Tahun 2025 perihal Penetapan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian, dan Laboratorium Pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

M E M U T U S K A N :

KESATU : Menetapkan Penanggung jawab dan anggota Kegiatan Perbenihan Komoditas Pisang Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Kegiatan	Penanggung jawab	Anggota
1.	Perbenihan Komoditas Pisang	Yosi Zendra Joni, SP, M.Si PhD	1. Dr. Noflindawati, SP, M.Si 2. Nini Marta, MP 3. Anang Wahyudi, SP 4. Kuswandi, SP, M.Si 5. Zhikry Fadlillah Miswar, SP 6. Ida Fitriarningsih, SP 7. Sisul Candra, SP 8. Hilma Yeni, SP 9. Husnal Fatayat, A. Md.P

KEDUA : Tim Kegiatan Perbenihan Komoditas Pisang mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Balai dalam perencanaan dan penyusunan kegiatan perbenihan;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menilai pelaksanaan dan hasil kegiatan perbenihan yang merupakan komponen dari kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menghimpun dan menyusun rencana operasional kegiatan termasuk alokasi biaya pelaksanaan kegiatan;
4. Membuat rencana realisasi anggaran, dan pengadaan bahan/barang pendukung kegiatan;
5. Melaksanakan kegiatan perbenihan dan membantu pelaksanaan monitoring/evaluasi;
6. Memberikan informasi/data kegiatan perbenihan sesuai dengan tanggung jawabnya;
7. Mengkoordinasikan draft karya ilmiah/publikasi hasil-hasil kegiatan sesuai dengan kegiatan perbenihan yang menjadi tanggung jawabnya dan penyebarluasan hasil perbenihan.
8. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan, dan laporan akhir dari semua komponen kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Mengupayakan pencapaian sasaran fisik kegiatan perbenihan sesuai dengan target yang ditetapkan.
10. Menghimpun dan mensintesis laporan kegiatan perbenihan sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan laporan pimpinan.

11. Melakukan pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi perbenihan.
- KETIGA : Tim Kegiatan Perbenihan Komoditas Pisang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai,



Yunimar, S.Si., M.Si
NIP 197606262002122001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura di Bogor
6. Kepala KPPN di Solok
7. Bendahara Pengeluaran
8. Para pelaksana